

**PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS ASHABAH DALAM KONSEP
PENGANTIAN KEDUDUKAN MENURUT HUKUM ISLAM****Gustina D. Arsyad**Universitas Tadulako, andriyantofh@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

22 January 2024

Revised:

27 February 2024

Accepted :

03Maret 2024

Keywords

Ahli Waris Ashabah;

PerlindunganHukum;

Penggantian

Kedudukan



The aim of the research is to find out and explain the form of legal protection for the ashabah's heirs and their position as substitute heirs. The research method used is the normative legal research method. The research results explain that legal protection for heirs is the right given to them to protect their interests in the deceased's inheritance. The legal system in force in a country influences the type of legal protection provided. In the context of Islamic law, the term Ashabah refers to the rules for distributing inheritance to heirs who fall into the category of "Ashabah." They are individuals who are related by blood to the deceased and have the right to a share of the inheritance. The term Ashabah includes various heirs who do not have a clear part in the Koran and Al-Hadith, whose size has not been ascertained by the Fuqaha.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris ashabah dan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum bagi ahli waris adalah hak yang diberikan kepada mereka untuk melindungi kepentingan terhadap harta warisan almarhum. Sistem hukum yang berlaku di suatu negara mempengaruhi jenis perlindungan hukum yang diberikan. Dalam konteks hukum Islam, istilah Ashabah merujuk pada aturan pembagian warisan kepada ahli waris yang termasuk dalam kategori "Ashabah." Mereka adalah individu yang memiliki hubungan darah dengan almarhum dan memiliki hak atas bagian warisan. Istilah Ashabah mencakup berbagai ahli waris yang tidak memiliki bagian yang jelas dalam Alquran dan Al-Hadits, yang belum dipastikan besarnya oleh para Fuqaha.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Berkembangnya pelaksanaan hukum waris di Indonesia didasarkan dengan tumbuhnya kesadaran umat untuk mengamalkan hukum Islam itu sendiri, hal ini berarti bahwa Negara memberikan perlindungan hukum bagi orang Islam untuk menjalankan ajaran dalam agamanya termasuk menggunakan hukum waris Islam sebagai pedoman hukum dalam pembagian harta warisan. Hukum kewarisan sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah berpola kesukuan,

nomaden (berpindah-pindah), suka berperang dan merampas jarahan. Bidang hukum waris saat ini mengalami perkembangan yang berarti disebabkan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikiran yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman, diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya pengaturan mengenai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti merupakan adaptasi dari hukum waris perdata/barat.

Ahli waris pengganti merupakan ahli waris yang diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 185 yaitu ahli waris pengganti atau keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 173 KHI. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹ Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan.² Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Hukum waris sendiri adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.³ Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya. Menurut R.Santoso Pudjosubroto bahwa: “Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁴ Waris menurut Wirjono Prodjodikoro waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁵ Alat bukti kepemilikan oleh ahli waris dapat dibuktikan dengan surat keterangan waris.⁶ Warisan merupakan suatu bentuk hak maupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Kapan terjadinya pewarisan (warisan terbuka) dapat dilihat dari Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.⁷ Ketentuan hukum kewarisan yang berlaku Indonesia diatur dalam tiga bentuk hukum kewarisan yaitu hukum Adat, Hukum Islam, dan hukum kewarisan perdata tertulis berasal dari KUHPerdata. Ketiga ketentuan hukum pembagian warisan tersebut berbeda antara satu dengan yang lain, Termasuk mengenai ketentuan pembagian warisan bagi orang yang meninggal dunia secara bersamaan sementara masing-masing mereka memiliki ahli waris.⁸ Meninggalnya seseorang

¹M. Idris Ramulyono, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

²IdrisDjakfardanTaufikYahya,*KompilasiHukumKewarisanIslam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 2.

³Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990, hlm.48.

⁴WirjonoProdjodikoro,*HukumWarisandiIndonesia*, SumurBandung, Bandung, 2006, hlm.13.

⁵R.SantosoPudjosubroto,*MasalahHukumSehari-Hari*, HienHooSing, Yogyakarta, 1964, hlm.8.

⁶Faiqa Fatmala, “PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGANTI KARENA HILANG OLEH AHLI WARIS YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 278–90. Akses 20 Januari 2024.

⁷Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, CetI*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hlm. 14.

⁸Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

akan menimbulkan pengurusan hak-hak dalam kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Oleh karena itu masalah warisan merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para penegak hukum.⁹ Hukum kewarisan Islam didasarkan pada beberapa ayat *AL-Quran*. Sebagian dari ayat-ayat kewarisan ini sudah begitu jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang masih membutuhkan penjelasan dari Nabi, baik dalam penjelasan arti, pembahasan maksud dan perluasan makna, penjelasan Nabi ini terdapat dalam sunnah Nabi atau Hadis. Firman Allah dalam *AL-Quran* dan sabda Nabi dalam sunnah yang berbicara tentang hukum disebut syariah. Dalam merumuskan maksud ayat *AL-Quran* dan penjelasan Nabi tersebut menjadi aturan yang terurai untuk dapat dijadikan pedoman dalam berbuat yang bersifat operasional, diperlukan daya pikir para pakar yang disebut ijtihad, Hasil ijtihad itulah yang di sebut fiqh. Bila firman Allah dan sabda Nabi itu disebut syariah, maka fiqh itu disebut penerapan syariah dalam bentuknya yang terurai secara operasional dalam formulasi hukum.¹⁰ Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah:¹¹ Orang tua (ayah dan ibu), Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyaiketurunan, Suami atau istri yang meninggal dunia. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya, Harta asal itu terdiri dari: Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersamakeluarga, Peninggalan yang dapat terbagi.¹² Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan ditarik menurut garis bapak dan ibu.¹³

Hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, begitupun dengan pengaturan yang mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima harta warisan peninggalan si pewaris (ahli waris). Namun dalam kenyataannya sering dijumpai perselisihan antara sesama ahli waris dan ahli waris pengganti dimana pada pembagian waris tersebut pihak yang seharusnya tidak berhak menempati posisi sebagai ahli waris pengganti menguasai harta warisan. Kedudukan ahli waris pengganti sendiri adalah orang yang semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris.

II PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Ashabah

Perlindungan hukum bagi ahli waris adalah hak yang diberikan kepada mereka untuk melindungi kepentingan mereka terhadap harta warisan seseorang yang telah meninggal

⁹Moh Muhibbin Dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 175.

¹¹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

¹²F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 156-157.

¹³Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 51.

dunia. Perlindungan hukum ahli waris berbeda-beda berdasarkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum ahli waris *Ashabah* adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk mengacu pada aturan-aturan yang mengatur pembagian warisan kepada ahli waris yang termasuk dalam kategori "*Ashabah*." *Ashabah* adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan almarhum atau almarhumah yang meninggal, dan mereka memiliki hak atas bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah tersebut. Kata *Ashabah* merupakan kalimat yang *Jama' mufradnya 'ashib*. Proses menjadi *Jama'nya* seperti kata *Thalabah Jama'* dari kata *Thalib*, *Kamalah jama'* dari kata *Kamil*. AlAzhari berkata: '*Ashabah* adalah *jama'* yang tidak ada *Mufradnya*, kemudian kalimat *Ashabah* dipergunakan untuk seorang (satu orang), untuk *jama'* (banyak orang lebih dari dua), untuk laki-laki dan untuk perempuan. Adapun *Mashdar* (pokok kata dari *Ashabah*) ialah *Ushubah*. Secara istilah pengertian *Ashabah* dalam terminologi ulama Sunni adalah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas dalam Alquran dan *Al-Hadits*. Atau ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh *Fuqaha* dan yang belum disepakati oleh mereka. Hukum ahli waris ashabah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam yang terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip ini menetapkan aturan-aturan tentang bagaimana harta peninggalan seseorang harus dibagikan antara ahli waris setelah kematian seseorang. Ahli waris *Ashabah* umumnya termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara almarhum atau almarhumah. Bagian masing-masing ahli waris dalam warisan dapat berbeda tergantung pada hubungan mereka dengan almarhum dan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Pembagian warisan dalam hukum ahli waris *Ashabah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan dan harus diatur sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, hukum ahli waris *Ashabah* merupakan bagian penting dari hukum keluarga dalam Islam dan digunakan untuk mengatur pembagian harta peninggalan setelah kematian seseorang. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hak-hak ahli waris *Ashabah* dalam hukum Islam:

1. Bagian yang ditetapkan : Hukum Islam (Syariah) menetapkan bagian-bagian yang harus diberikan kepada ahli waris *Ashabah* dari harta peninggalan seseorang. Bagian ini biasanya tergantung pada hubungan keluarga antara penerima warisan dan almarhum, dengan perbedaan tertentu dalam bagian yang diberikan kepada anak-anak, suami, istri, orang tua, dan saudara-saudara.
2. Tidak boleh dicampuradukkan : Harta warisan harus terpisah dari harta pribadi almarhum. Ini berarti bahwa tidak boleh ada campuran antara harta pribadi almarhum dan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris.
3. Perlindungan hak perempuan: Hukum Islam memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan sebagai ahli waris. Anak perempuan, istri, ibu, dan saudara perempuan memiliki hak waris yang jelas, dan harta warisan mereka harus dijaga.
4. Wasiat: Seseorang dapat membuat wasiat untuk sebagian kecil dari harta warisannya, tetapi wasiat ini tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku untuk pembagian warisan. Wasiat tidak boleh digunakan untuk merugikan ahli waris yang memiliki hak sah terhadap warisan.
5. Pembagian yang adil: Pembagian harta warisan harus adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini berarti bahwa setiap ahli waris harus menerima bagian yang sesuai dengan hukum Islam, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan.
6. Penyelidikan dan pengawasan: Sistem hukum Islam biasanya memiliki mekanisme untuk menyelidiki dan mengawasi pembagian warisan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dipenuhi dan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

7. Pengadilan syariah: Dalam kasus perselisihan atau pelanggaran hak waris, ahli waris dapat mengajukan tuntutan mereka di pengadilan Syariah, di mana kasus tersebut akan diputuskan sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu prinsip penting dalam hukum waris Islam adalah memberikan perlindungan kepada ahli waris, termasuk ahli waris *Ashabah*. Ada beberapa hal mengapa perlindungan ahli waris *Ashabah* ini penting:

1. Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum waris Islam adalah memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Perlindungan kepada ahli waris *Ashabah* membantu menjaga keadilan dalam pembagian warisan antara semua ahli waris yang berhak. Konsep keadilan apabila dianalisis, maka dalam hukum waris Islam menganut konsep keadilan distributif (*justicia distributiva*) artinya suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya, atau pembagian menurut haknya masing-masing. Hak diberikan sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Begitu juga dalam pemberian bagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan hak menerima bagian warisan lebih banyak, karena kewajiban yang dijalankannya juga banyak. Konsep keadilan distributif biasanya terjadi pada hukum perorangan, termasuk dalam ranah hukum perdata. Jadi perolehan pembagian berdasarkan perbandingan antara pelaksanaan kewajiban dan perolehan hak, bukan keadilan yang didasarkan pada persamaan pembagian. Inilah yang terjadi pada umat Islam yang tidak mengetahui hukum kewarisan Islam.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum Islam

Menghormati dan memberikan perlindungan kepada ahli waris *Ashabah* adalah bagian dari ketaatan terhadap hukum Islam. Hukum waris adalah bagian penting dalam hukum Islam, dan tidak menghormati hak ahli waris *Ashabah* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam. Ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari hukum Allah yang harus ditaati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing, maka diaberhak mengelolanya. Jika ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lain, misalnya ahli waris perempuan, sehingga bagian perempuan sama dengan bagian lakilaki. Menurut hukum waris Islam boleh-boleh saja, dan inilah yang disebut damai (*Tashaluh*). *Tashaluh* artinya pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya. Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan di antara ahli waris. Keberadaan *Tashaluh* (perdamaian) menjadikan hukum kewarisan Islam tidak terkesan kaku dan tekstual, tetapi bisa berubah dalam kasus tertentu apabila mengandung kemashlahatan dan menghindarkan kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 183 KHI yang berbunyi "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Apabila dicermati ternyata perdamaian dapat menghilangkan perselisihan atau sengketa dalam hubungan persaudaraan, dan inilah yang dikehendaki oleh tujuan hukum kewarisan Islam.

3. Mencegah Penindasan

Tanpa perlindungan hukum, ahli waris *Ashabah* dapat dengan mudah menjadi korban penindasan oleh ahli waris lain yang mungkin lebih kuat atau memiliki pengaruh yang lebih besar. Perlindungan ini membantu mencegah penindasan terhadap mereka.

4. Kepentingan Sosial

Membuat aturan yang jelas dan memberikan perlindungan kepada ahli waris *Ashabah* juga memiliki dampak positif dalam masyarakat. Ini membantu mencegah perselisihan dan konflik keluarga yang mungkin timbul akibat perbedaan dalam pembagian warisan. Dengan memberikan perlindungan kepada ahli waris *Ashabah*, Islam bertujuan untuk menciptakan sistem waris yang adil, mencegah konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta

peninggalan, dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati sesuai dengan hukum Islam.

B. Perbandingan Ahlis Waris Ashabah Dengan Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Pengganti

Konsep ahli waris dalam hukum waris Islam melibatkan aturan-aturan yang mengatur pembagian harta warisan seseorang setelah meninggal dunia. Ahli waris ashabah dan ahli waris pengganti adalah dua konsep yang berbeda, dan perbedaan ini berkaitan dengan status dan kedudukan mereka dalam hukum waris Islam. *Ashabah* adalah kelompok ahli waris yang terdiri dari keturunan dan keluarga dekat almarhum yang memperoleh bagian warisan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Ahli waris *Ashabah* terdiri dari :

1. Waris wajib : Mereka yang memiliki hak waris yang diatur secara spesifik dalam Alquran, seperti anak-anak, suami/istri, dan orang tua.
2. Waris Ashabah : Merupakan keluarga dekat almarhum yang mewarisi bagian tertentu dari harta warisan. Contoh termasuk saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu.

Konsep ahli waris pengganti berkaitan dengan situasi di mana ahli waris wajib yang seharusnya mewarisi sebagian warisan meninggal sebelum memperoleh warisan tersebut. Ahli waris pengganti adalah mereka yang mewarisi bagian tersebut sebagai pengganti ahli waris yang meninggal tersebut. Perbandingan antara ahli waris *Ashabah* dan ahli waris pengganti dapat dilihat dari sudut pandang peran mereka dalam pembagian warisan. Ahli waris *Ashabah* adalah kelompok ahli waris yang memiliki hak berdasarkan hubungan keluarga dan keturunan dengan almarhum. Sementara itu, ahli waris pengganti adalah mereka yang mewarisi bagian yang seharusnya menjadi milik ahli waris wajib yang telah meninggal. Keduanya merupakan konsep yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan jika beberapa ahli waris wajib meninggal sebelum menerima bagian mereka. Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila silayang pertama yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa", artinya penduduk negara Indonesia adalah manusia yang beragama dan percaya kepada Tuhan Allah yang satu (tauhid). Pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia mengalami kemajuan seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat untuk mengamalkan hukum Islam. Oleh karena itu diperlukan landasan hukum supaya umat Islam mendapatkan kepastian hukum untuk melaksanakan hukum waris Islam tersebut. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No.1/1991 menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kumpulan pendapat para ahli hukum Islam (*Mujtahid*) yang sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia untuk digunakan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hukum waris Islam. Apabila ada permasalahan tentang hukum waris Islam, maka ahli waris yang tidak mendapatkan haknya dapat menggugat di Pengadilan Agama (PA).

III PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi ahli waris adalah hak yang diberikan kepada mereka untuk melindungi kepentingan terhadap harta warisan almarhum. Sistem hukum yang berlaku di suatu negara mempengaruhi jenis perlindungan hukum yang diberikan. Dalam konteks hukum Islam, istilah *Ashabah* merujuk pada aturan pembagian warisan kepada ahli waris yang termasuk dalam kategori "*Ashabah*." Mereka adalah individu yang memiliki hubungan darah dengan almarhum dan memiliki hak atas bagian warisan. Istilah *Ashabah* mencakup berbagai ahli waris yang tidak memiliki bagian yang jelas dalam Alquran dan Al-Hadits, yang belum dipastikan besarnya oleh para Fuqaha. Dengan memberikan perlindungan kepada ahli waris *Ashabah*, Islam bertujuan untuk menciptakan sistem waris yang adil, mencegah

konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan, dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati sesuai dengan hukum Islam.

Perbandingan antara ahli waris ashabah dan ahli waris pengganti terkait dengan peran mereka dalam pembagian warisan. Ahli waris ashabah memiliki hak berdasarkan hubungan keluarga dan keturunan dengan almarhum, sedangkan ahli waris pengganti mewarisi bagian yang seharusnya menjadi hak ahli waris yang meninggal sebelum menerima warisannya. Ahli waris pengganti dan ahli waris ashabah adalah konsep yang melengkapi satu sama lain dalam hukum waris Islam, memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, bahkan ketika beberapa ahli waris meninggal sebelum mendapat bagian mereka.

B. Saran

Kedudukan ahli waris *Ashabah* harus diakui dan dihormati dalam hukum Islam. Penegasan ini dapat dilakukan melalui penetapan hak-hak waris *Ashabah* dalam undang-undang Islam atau melalui perjanjian waris yang sah.

Penting untuk memastikan transparansi dalam pembagian harta warisan. Semua ahli waris, termasuk *Ashabah*, harus diberikan informasi yang jelas mengenai harta warisan dan proses pembagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2012.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- IdrisDjarkfardanTaufikYahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- M. Idris Ramulyono, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muhammad Jawad Mugniyah dan Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, CetI*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
- Moh Muhibbin Dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R.SantosoPudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, HienHooSing, Yogyakarta, 1964.
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerduta B.W*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.
- Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Kewarisan, Dan Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014.
- WirjonoProdjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2006.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

C. Sumber Lain

- Faiqa Fatmala, “*PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK PENGGANTI KARENA HILANG OLEH AHLI WARIS YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 278–90. Akses 20 Januari 2024.